

KEPUTUSAN

2022

NOMOR 2124/UN26/KP/2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 2014/UN26/KP/2022  
TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT, SEKRETARIS PUSAT DAN KETUA BIDANG, SERTA  
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DAN SEKRETARIS PUSAT, PADA LP3M UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak

**: DASAR PERTIMBANGAN:**

Keputusan ini dibuat dalam rangka Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2014/un26/kp/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Pusat, Sekretaris Pusat Dan Ketua Bidang, Serta Pengangkatan Kepala Pusat Dan Sekretaris Pusat, Pada Lp3m Universitas Lampung

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

**MATERI PERATURAN :**

Catatan

: Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 23 Maret 2022, dan di tetapkan pada tanggal 23 Maret 2022.